PROBLEMATIKA KONTEMPORER PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM

ABD. WAHAB ABD. MUHAIMIN

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wahabmuhaimin@yahoo.co.id

Abstract

According to Islamic law, marriage aims at creating a harmonious and affectionate family. Unfortunately, some problems often appear within marriages that frequently result in disagreement and dispute among the couples, which sometimes trigger domestic violence. These occur because some couples do not abide Islamic laws available to them.

Abstrak

Menurut hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sayangnya, beberapa masalah seringkali muncul dalam pernikahan, dan ini seringkali menimbulkan percekcekon dan perselisihan antar kedua pasangan yang kadang-kadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ini terjadi karena beberapa pasangan tidak berpegang pada aturan-aturan hukum Islam yang disediakan buat mereka.

Key word: Marriage, Trigger Domestic Violence, KDRT

Pendahuluan

Dewasa ini semakin banyak bermunculan berbagai isu tentang perempuan, terutama isu-isu tentang perempuan dari aspek perkawinan dan keluarga. Isu-isu tersebut antara lain berkenaan dengan nikah siri/nikah di bawah tangan, nikah kontrak/nikah mut'ah, nikah beda agama, nikah sejenis dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sehubungan dengan ini, maka penulis mencoba untuk membahas masalah-masalah tersebut menurut pandangan Hukum Islam, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :"Bagaimanakah pandangan Islam tentang kedudukan hukum nikah siri/nikah di bawah tangan, nikah kontrak/nikah mut'ah nikah beda agama, nikah sejenis dan kekerasan dalam rumah tanggan (KDRT)"?

Hukum Nikah Siri/Nikah Dibawah Tangan

Dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, maka perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan menimbulkan segala kewajiban serta hak-hak antara suami isteri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum Negara/hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat pencatat nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada masa awal Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan masyarakatlah, dan dengan berbagai pertimbangan kemashlahatan muncullah tuntutan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian / perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan vang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan antara mereka atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya maka yang lain dapat melakukan upaya hukum ,guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹

Dalam konteks ke Indonesiaan pemerintah telah melakukan berbagai upaya karena mereka menganggap bahwa perkawinan itu selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah disosialisasikan selama 34 tahun lebih sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang tidak berkesudahan.

Seeara umum para ulama di Indonesia menyetujui pasal 2 ayat (2) ini dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan itu tidak pernah di singgung dalam kitab-kitab fikih maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih memiliki sikap yang mendua misalnya, masih ada orang mempertanyakan apakah perkawainan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama menjadi tidak sah? Kecenderungan jawabannya ialah bahwa semua rukun dan persyaratan perkawinan itu tetap sah Orang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, atau mengacaukan hak-hak hukum para pihak atau anak yang dihasilkannya.²

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan itu lebih menekankan perspektif fikih sehingga praktek kawin di bawah tangan tanpa melibatkan petugas PPN menjadi subur. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya oknum yang memanfaatkan "peluang" ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan.

Kasus aturan pencatatan perkawinan ini juga pernah mendapat reaksi serupa ketika diperkenalkan di Pakistan tahun 1961. Para perancang ordonansi perkawinan di Pakistan mendasarkan pikiran mereka pada ayat Al-Qur'an yang' menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang saja hendaknya selalu dicatatkan. Tidak syah lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting bahkan lebih penting dari hutang piutang. Para ulama Pakistan menerima kewajiban pencatatan itu dengan syarat tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan dari segi agama. Di Iran dalam undang-undang Perkawinan tahun 1931 yang diubah-ubah sampai tahun 1938, setiap perkawinan hams dicatatkan dan kelalaian atas hal itu merupakan pelanggaran. Di Yordania pencatatan perkawinan juga wajib. Aturan pencatatan perkawinan diberlakukan antara lain untuk melindungi kaum wanita.³

Lembaga pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif subtansifnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan.

Schubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan dikalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerima pengaduan, pertanyaan dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut.

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung, pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati, seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun ketentuan hukum, dan kepentingan umum.

Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:

- 1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.
- 2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar (maskawin).
- 3. Ketentuan pernikahan bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) harus mengcu pada Undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Artinya:"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Fatwa MU1 yang disebutkan pada No. 2 dan 3 di atas telah difatwakan kembali pada acara Ijtima' komisi Fatwa MUI se Indonesia yang dilaksanakan di Ponorogo pada tanggal 25 s/d 27 Mei 2006.

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan mayoritas bermazhab Syafi'i sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri Sendiri.

- 5. Menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas.
- 6. Kepada para ulama, muballiq, da'i, petugas-petugas penyelanggara perkawinan/pernikahan agar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.⁴

Konsekwensi Perkawinan yang, tidak dicatat oleh Pemerintah.

Perkawinan yang tidak dicatat oleh pemerintah yaitu tidak melalui KUA yang disebut dengan nikah di bawah tangan, akan membawa dampak negatif, atau membawa akibat buruk terhadap anak, harta, perempuan dengan salah satu pasangan dari suami-isteri bila terjadi perceraian, bahkan sejak terjadinya perkawinan.

Pencatatan perkawinan oleh pemerintah di samping mempunyai kekuatan hukum, karena terdapat bukti bahwa telah terjadi perkawinan, juga merupakan publikasi perkawinan. Dengan diumumkannya pernikahan, maka tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang lelaki dan perempuan yang dilihat sedang' berduaan atau bermesraan. Juga akan hilang hak-hak masing-masing jika seandainya terjadi perceraian, baik cerai mati, maupun cerai hidup dengan talak, khulu' atau fasakh, bila tidak ada kejujuran di antara pasangan yang bercerai.

Dengan pencatatan perkawinan oleh yang berwenang dari pemerintah, hak hak yang, dilahirkan akan menjadi jelas, karena dapat diketahui siapa orang tuanya.

Menurut M.Quraish Shihab bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu hak waris isteri yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami mengingkari hak-hak isteri menyangkut nafkah atau harta bersama mereka. Demikian agama menetapkan perlunya saksi dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumumam tentang pernikahan tersebut.⁵

Dalam hukum Islam (fikih) tidak menyebutkan secara rinci atau tersurat bahwa pencatatan perkawinan menrupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sah perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. adanya dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan mahar. Walau demikian, bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan perkawinan, karena pencatatan tersebut mendatangkan mashlahat bagi masing-masing pasangan suami-isteri, harta bersama dan anak dari hasil

perkawinan. Tujuan dari syari'at Islam (مقاصد الشريعة) adalah mendatangkan mashlahat dan menghindarkan bahaya. Karena perkawinan jang tidak dicatat oleh pemerintah menimbulkan madharat, kepada istri, anak dan harta perkawinan/harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut hukum Islam dapat dipandang sebagai masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas adalah hasil ijtihad, karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai dengan kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemashlahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, atau maqashid syari'ah, berdasarkan qaidah fiqhiyyah.

تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمنة

"Hukum dapat berubah disebahkan perubahan keadaan dan zaman."

Atas dasar itulah sehingga MUI mengeluarkan fatwa dan ajakan kepada umat Islam Indonesia, agar dalam melaksanakan perkawinan, tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara, yaitu mengacu pada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sangat jelas mengharuskan adanya pencatatan perkawinan demi terjaminnya ketertiban dan mencegah terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini berlaku juga pada hampir diseluruh negara berpenduduk mayoritas muslim.

Hukum Nikah Mut'ah/Nikah Kontrak/Nikah Sementara

Perjanjian perkawinan dengan pembatasan waktu tertentu, dalam fikih disebut dengan *nikah mut'ah* atau *nikah muaqqatah* (nikah sementara/nikah kontrak). Adapula ulama menamakannya dengan *Zawaj al Munqathi'* (nikah terputus), yaitu apabila seseorang melakukan akad pernikahan dengan seorang wanita untuk selama sehari, seminggu, sebulan atau setahun.

Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan, bahwa nikah mut'ah adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mahar yang telah disepakati yang disebut pada saat akad, sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Ulama Fikih, nikah mut'ah adalah suatu akad yang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sighat ijab dengan lafaz berarti kawin, atau dengan lafaz mut'ah yang berarti sedap-sedapan.
- 2. Tanpa wali
- 3. Tanpa saksi
- 4. Dalam akadnya, terdapat ketentuan berupa pembatasan waktu.
- 5. Kemestian menyebutkan mahar dalam akadnya.
- 6. Anak dari nikah mut'ah mempunyai fungsi seperti anak dari nikah biasa.
- 7. Antara suami isteri tidak ada saling mewarisi jika tidak diisyaratkan dalam akad.
- 8. Tidak ada talak.
- 9. Massa iddahnya dua kali haid bagi yang masih haid.
- 10. Tidak ada nafkah iddah.

Jumhur ulama mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak. Mereka terdiri dari kalangan sahabat, seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah al Anshary. Dari kalangan Fuqaha adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain.

Adapun dalil yang dipegang oleh Jumhur ulama untuk mengharamkan nikah mut'ah antara lain sebagai berikut : Firman Allah SWT dalam surat al Mu'minun ayat 5, 6 dan 7.

Artinya:"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hudak, yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka, dalam hal ini, tiada tercela. Tetapi harang siapa mencari dihalik itu (zina dan sehagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampui hatas".

Ayat di atas menjelaskan, bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau budak saja. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan nikah mut'ah, tidak berfungsi sebagai isteri atau budak, karena akad nikah mut'ah bukanlah akad jual beli dan tidak berfungsi sebagai isteri, karena akad nikah mut'ah bukanlah akad nikah biasa, dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Nikah mut'ah tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah biasa menjadi sebab memperoleh harta warisan.
- 2. Iddah nikah mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
- 3. Dengan akad nikah, maka hak seorang untuk berpoligami menjadi berkurang, sedangkan dalam nikah mut'ah tidak demikian.

- 4. Dengan melakukan nikah mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhshan, karena wanita yang diambil dengan jalan nikah mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau budak, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Karena itu orang yang 'melakukan nikah mut'ah dianggap sebagai orang yang telah melampui batas (Q.S: 23:7).
- 5. Hadis yang menunjukan kebolehan nikah mut'ah, telah dinasakh, antara lain oleh Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Saburah al Juhany dari ayahnya, bahwa Rasul Allah SAW bersabda:

ياأيها الناس انى قد اذنت لكم فى الاشئمتاع من النسآء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا.

Artinya:"Wahai sekalian manusia aku pernah membolehkan kamu melakukan mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang mempunyai isteri yang diambil dengan jalan mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kumu berikun kepada mereka".

Hadis di atas dengan jelas menunjukan bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dinasakh oleh Hadis Nabi SAW tersebut.

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Akwa" ra. عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها.

Artinya: "Dari Salamah bin Akwa' ra ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kelonggaran pada tahun Authas mengenai mut'ah selama tiga hari, kemudian belian melarangnya".

المعنا ا

Jika diperhatikan ayat 5, 6 dan 7 pada surat al Mu'minun dan juga Hadis Nabi mengenai mut'ah, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum nikah mut'ah adalah sebagai berikut :

- 1. Pada awal Islam, hukum nikah mut'ah adalah halal (dibolehkan)
- 2. Kemudian kehalalan nikah mut'ah itu dinasakh oleh ayat 5,6 dan 7 surat al Mu'minun.

- 3. Kemudian pada beberapa peperang-an nikah mut'ah dibolehkan kembali secara rukhshah, dimana setelah hilang sebab-sebab rukhshahnya, maka kemudian diiarang kembali.
- 4. Pada saat haji wada', Rasulullah SAW mempertegas kembali hukum keharaman nikah mut'ah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami, bahwa pada awal Islam, praktek nikah mut'ah diperbolehkan oleh syari'at Islam kemudian diharamkannya.

Kendati demikian, bukan berarti nikah mut'ah terbuka luas bagi seluruh umat Islam. Hal ini bisa dipahami dari sikap para sahabat yang sangat hati-hati untuk melaksanakan nikah mut'ah.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada perang Khaibar, Rasulullah SAW telah melarang praktek nikah mut'ah. Kemudian beliau memberi kelonggaran dengan membolehkannya kembali pada Fathu Makkah. Dengan adanya kata: رخص dalam Hadis Nabi SAW telah menunjukkan bahwa saat itu kondisinya sangat terpaksa, yang berarti kebolehannya bersifat sementara, yaitu selama dalam keadaan darurat. Setelah keadaan darurat lewat, maka harus kembali kepada hukum sebelumnya. Hal ini semakin jelas dengan adanya batasan waktu "selama tiga hari"

Imam Fakrurrazi, pengarang kitab al Tafsir al Kabir, menyebutkan dalil terkuat yang menjadi dasar diharamkannya nikah mut'ah adalah keputusan Umar bin Khatab ra. ketika ia menjadi khalifah. Yaitu melarang nikah mut'ah dan meng-ancam akan menjatuhkan had dan rajam ' terhadap orang yang melakukan nikah mut'ah. Keputusan Umar tersebut, sama sekali tidak mendapatkan bantahan dari sahabat-sahabat yang lain.

Disamping larangan terhadap nikah mut'ah berdasarkan Al Quran dan Hadis, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI juga melarang nikah mut'ah dan memandang nikah mut'ah tersebut tidak syah.

Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berarti mematuhi pemerintah yang diperintahkan Al Quran untuk mematuhinya, di samping wajib taat / patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam surah al Nisa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ Artinya:''Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antarakamu''.

Dalam kaidah Fiqhiyah disebutkan pula:

Artinya:"Keputusan penguasa/pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa nikah dengan perjanjian dalam waktu tertentu, tidak dibolehkan, baik menurut Al-Quran dan Al Sunnah, maupun menurut UU No. 1 tahun 1974 dan KHI tentang Perkawinan.

Hukum Nikah Beda Agama

Perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara laki-Iaki muslim dengan perempuan non muslimah dan sebaliknya, banyak terjadi di Indonesia. Masalahnya tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik antara suami, isteri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya pernikahan beda agama harus dihindari. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan lakilaki dan perempuan yang sama akidahnya, disamping cinta dan ketulusan hati/serta akhlak yang mulia. Kehidupan suami isteri akan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang di bawah naungan keterpaduan hal tersebut. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera bila terwujud kesemuanya itu.

Jika agama ayah dan ibu berbeda, akan timbul berbagai benturan dan kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan menu makanan, pembinaan tradisi keagamaan, muamalah dengan keluarga kedua belah pihak dan lain-lain.

Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki muslim, baik musyrik, maupun ahli kitab, Islam dengan tegas melarangnya. Begitu pula perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah, Kedua macam perkawinan ini mutlak diharamkan dan ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini.

Pelarangan terhadap perkawinan beda agama didasarkan pada ayat 221 surah al-Baqarah dan ayat 10 surah al-Mumtahanah yang dengan tegas melarang perkawinan beda agama. Pada ayat 221 surah al-Baqarah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan Islam dilarang kawin dengan laki-laki dan perempuan musyrik atau kafir, karena dalam lanjutan ayat pelarangan tersebut dikatakan, bahwa mereka (orang-orang musyrik) itu akan membawa kamu ke neraka, sedangkan Allah SWT akan membawa kamu ke Surga dan ampunan. Maka menurut penjelasan diayas, kita

dapat mengambil kesimpulan, bahwa Islam melarang perkawinan beda agama baik itu laki-laki maupun perempuan. Ulama berbeda pendapat hanya dalam huum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan dirinya. Tetapi Ibnu Umar mengharaman perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, karena menurutnya, kelak istri mengatakan Tuhannya Isa adalah Syirik, maka menikahi perempuan musyrikah haram berdasarkan larangan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221:

Artinya: 'Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih haik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan surat al-Mumtahanah ayat 10:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan muslimah haram hukumnya karena mafsadah yang ditimbulkannya lebih besar dari pada maslahatnya. Jadi haramnya karena sadd li-adzdzari'ah (سد الذريعة).

Perkawinan beda agama juga di larang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan KHI tentang Perkawinan pasal 40 point (c).

Dari uraian tentang hukum perkawinan antara orang Islam dengan non Islam, penulis menyimpulkan bahwa ulama sepakat tentang pernikahan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, baik orang musyrik maupun orang kafir ahli kitab, hukumnya haram secara mutlak.

Berkenaan dengan hukum laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan non muslimah ada dua hal. Jika laki-laki muslim ilu menikah dengan perempuan musyrikah. hukumnya haram secara mutlak, tetapi jika ia menikah dengan perempuan non muslimah dari ahli kitab (Yahudi/Nashrani), hukumnya haram sadd li adz-dzari'ah, baik dengan perempuan ahli kitab yang sudah menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli, maupun dengan perempuan ahli kitab yang mungkin belum menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli, karena dalam surah al-Maidah ayat 5, tidak membedakan anlara perempuan yang ahli kitab yang masih murni dan yang telah menyimpang. Berhubung karena kawin dengan ahli kitab itu, baik yang mungkin masih murni atau yang sudah menyimpang, menimbulkan mafsadah atau madharat, maka untuk menghidari mafsadah dan madharat itu, kawin dengan perempuan ahli kitab diharamkan syaadd li adz-dzari'ah, apalagi dalam kondisi sosial, politik dan ekonomi seperti di Indonesia.

Perkawinan beda agama dikatakan menimbulkan *mafsadah* dan *madliarat*, karena dampaknya sangat signifikan terutama bagi perkembangan anak-anak.

Dalam masalah hukum dampaknya misalnya status anak beda agama menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika tidak sah, maka anak itu hanya bernasab kepada ibunya saja. Lalu hak memilih agama ia akan menjadi rebutan orang tuanya untuk mengikuti dan melanjutkan keyakinan salah satu dari orang tuanya dan ia harus mengorbankan agama dari salah satu orang tuanya itu. Begitu pula dalam masalah hak warisnya, karena bagi non muslim tidak ada masalah dengan harta warisan, tapi bagi orang Islam jika ia berbeda agama dengan pewaris, maka ia tidak bisa menerima harta warisan darinya, demikian pula sebaliknya, karena beda agama menghalangi seorang muslim untuk mendapat harta warisan. Selain dari yang disebutkan di atas, dalam persoalan perwalian dalam pernikahan bagi agama non muslim, perwalian tidak menjadi syarat sah nikah. Tapi dalam Islam wali merupakan salah satu syarat nikah, dimana jika walinya berbeda agama maka anak perempuan yang akan menikah itu harus menggunakan wali hakim. Ini bila terjadi perkawinan muslimah dengan non muslim yang disepakati oleh ulama tentang keharaman pernikahannya secara mutlak.

Selanjutnya dalam masalah psikologis yang dialami anak adalah mafsadah dan madharat dimana ia tidak bisa eksis dalam menjalankan ibadah, karena adanya tekanan dari salah satu orang tuanya. Kemudian ia selalu merasa bingung karena tidak bebas dalam memilih agama sesuai dengan hati nuraninya, bahkan ia menjadi malu serta minder pada masyarakat dengan agama yang dianutnya dan menjadi apatis terhadap agama, yang pada akhirnya kalau ia tidak bisa menanggung beban perasaan yang sangat berat itu, ia akan menjadi stres berat. Lain halnya jika orang tuanya memberi kebebasan kepadanya untuk memilih agama.

Kemudian dari segi sosiologis, *mafsadah* dan *madbarat* yang menimpah anak hasil perkawinan beda agama adalah jika si anak dalam keluarganya terdapat tekanan dari masing-masing orang tuanya yang membuatnya merasa bingung, maka ia pun akan menjadi seorang yang pendiam dan tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Oleh sebab itu, sungguh sangat wajar kalau kawin beda agama itu diharamkan.

Hukum Nikah Sejenis

Para ulama figh sepakat atas keharaman homoseks menurut ketentuan syari'at. Homoseks merupakan perbuatan keji sebagaimana jarimah zina. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang merusak akhlak, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bertentangan syariat Islam, bertentangan dengan norma susila, bertentangan dengan sunnatullah. Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari laki-laki dan peremuan adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 72 :" Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?". Dan firman Allah dalam al-Qur'an suart al-Rum ayat 21 :"Dan antara tandatanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini jelas sekali menetapkan bahwa pasangan homoseks dalam bentuk liwath termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 80 dan 81 sebagai berikut:"*Dan (kami juga telah*

mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) ". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada manita, malah kamu ini adalah kamu yang melampani batas".

Senada dengan ayat-ayat tersebut, juga disebutkan dalarn surah al-Syu'ara ayat 165 dan 166 sebagai berikut:"(Nahi Luth berkata kepada kammya): Mengapa kamm mendatangi (mengganli jenis laki-laki) di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhammu untukum, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampani batas".

Ayat-ayat yang telah disebutkan adalah menerangkan perbuatan kaum Nabi Luth yang hanya melakukan hubungan seksual kepada sesama laki-laki. Mereka melepaskan syahwatnya hanya kepada sesama laki-laki dan tidak berminat kepada perempuan sebagaimana ditawarkan oleh Nabi Luth, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual, akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom, termasuk isteri Nabi Luth tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak kena azab hanya Nabi Luth dan pengikut-pengikutnya yang saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks.

Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks selain berdasarkan ,41-Quran dan Hadis, juga berdasarkan qaidah fiqhiyah yang mengatakan :

"الأصل في الأبضاع التحريم حتى يدل دليل على إباحتة".

"Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keragnan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah".

Begitu pula ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian, berdasarkan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmidzy:

لاينظر الرجل إلى عورة الرجلُ ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يغض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تغض المرأة إلى المرأة في اليوب الواحد.

Artinga:"Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sebelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sebelai selimut/kain". Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa seluruh ulama Islam sepakat mengatakan, bahwa perbuatan homo dan lesbi haram hukumnya, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Kalau ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa homo dan lesbi dibolehkan, itu bukan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dan bukan pula hasil ijtihad ulama yang mumpuni dibidangnya. Itu hanya ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan agama, yang belum mengkaji dengan baik ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan, yaitu mengabsahkan perilaku homoseksual (homo dan lesbi).

Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS Spilis, kanker dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa berubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

اربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله: المتشبهون من الرجال با لنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتى البهيمة والذي يأتى الرجال. (رواه البيهقي والطبراني).

Artinya:" Ada empat golongan yang dimurkai oleh Allah SWT, yaitu laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki, laki-laki yang menuyetubuhi binatang (sodomi) dan para pelaku liwath (homoseksual)" (HR al-Baihaqy dan al-Thabarany).

Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس.

Artinya: "Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan".

Dari Hadis-Hadis yang telah disebutkan menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya. Tidak di kutuk oleh Allah perbuatannya itu melainkan karena perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang mengerjakannya, maka haram hukumnya untuk melakukannya.

Berkenaan dengan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya yang dianggap kalangan liberal sebagai "given' atau pemberian Tuhan. Benar memang segala sesuatu adalah dari Allah, tetapi perbuatan Allah itu, ada yang sifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan terus menerus, bahkan mengikuti pakaian, atau aktivitasnya, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat-sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laki perempuan, atau memiliki sifat perempuan dan sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak.

Beberapa tahun terakhir ini, masalah homoseksualitas santer dan hangat dibicarakan dalam masyarakat, bahkan sangat banyak dimuat dalam berbagai media cetak dan elektronik di tanah air yang tercinta ini, apalagi pada tahun 2008, karena dari kalangan tokoh Islam sendiri ada yang membolehkan homo dan lesbi yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara homo dan bukan homo dan tidak ada perbedaan antara lesbi dan bukan lesbi. Mereka mengatakan bahwa manusia cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan. Islam mengajarkan bahwa seorang lesbi sebagaimana manusia lainnya, sangat berpotensi menjadi orang yang saleh atau taqwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini Muhammad SAW serta menjalankan ibadah diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama makhluk dan peduli kepada lingkungannya. Bahkan menurutnya, menarik sekali membaca ayat-ayat al-Quran soal hidup berpasangan (Q.S. al-Rum : 21, al-Dzariyat : 49 dan Yasin : 36) di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbi.

Pendapat tersebut dapat dijawab dan ditolak dengan penfasiran para ulama yang ahli dalam bidangnya berikut ini :

1. Penafsiran Q.S Surah al-Rum: 21, Yasin: 36 dan al-Dzariyat: 49

a. Q.S al-Rum : 21 dan penafsirannya.
وَمِنْ آنِياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menurut Ibnu Katsir, bahwa pengertian ayat 21 al-Rum di atas, yaitu (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri), yakni menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya), yakni agar terciptalah keserasian di antara mereka, karena kalau pasangan itu bukan dari jenismu, maka timbullah keganjilan. Maka di antara rahmatnya ialah Dia menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan senang. Karena itu. Dia berfirman, (Dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang). agar saranasarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan, (sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir).

Ibnu Katsir menafsirkan kata "ازوجا" dengan makna isteri-isteri. Penafsiran Ibnu Katsir ini sama dengan penafsiran al-Qurthuby.7 Sedangkan tafsir depag RI menafsirkan ayat 21 al-Rum tersebut adalah bahwa ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah (di antaranya) yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka perasaan-perasaan berusaha agar melangkah maju dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara lakilaki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya isterinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangannya itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia.⁸

Dalam penafsiran Depag RI di atas, nampak dengan jelas bahwa kata "ازوجا" juga ditafsirkan dengan makna pasangan, yaitu isteri, karena ayat tersebut khithabnya kepada laki-laki.

M.Quraish Shihab menafsirkan ayat 21 al-Rum tersebut, sebagai berikut : "Dan juga di antara kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah"

Pada penafsiran M.Quraish Shihab, nampaknva bahwa kata "ازوجا" juga ditafsirkan sebagai pasangan, laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa orang mufassir yang telah disebutkan, ternyata penafsiran mereka terhadap kata "ازوجا" adalah berarti pasangan-pasangan yaitu isteri-isteri karena pasangan dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan.

Artinya:"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahuii".

M.Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. pandangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina. baik dari apa yang ditimbulkan oleh bumi seperti kurma dan anggur, dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, dimana mereka terdiri dari lelaki dan perempuan, dan demikian dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui, baik makhluk hidup, maupun benda tak bernyawa. ¹⁰

Selanjutnya M.Quraish Shihab mengatakan, bahwa dari segi bahasa, kata (الأزواج) al-azwaj adalah bentuk jamak dari kata "زوج" - zauj Yakni pasangan. Kata ini - menurut pakar bahasa al-Qur'an, ar-Raghib al-Ashfahany, digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampinaan (bersamaan), baik jantan maupun betina, binatang (termasuk binatang berakal yakni manusia) dan juga digunakan menunjuk kedua yang berpasangan itu. Dia juga digunakan menunjukan hal yang sama bagi selain Binatang seperti alas kaki. Selanjutnya ar-Raghib menegaskan, bahwa keberpasangan tersebut bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak belakang. Itu dari segi bahasa. Ayat-ayat Al-

Quran pun menggunakan kata tersebut dalam pengertian umum, bukan hanya untuk makhluk hidup.¹¹

Dalam ayat 36 Yasin ini, ternyata M.Quraish Shihab juga menafsirkan kata الأنواج al-azwaj dengan pasangan. Pasangan tersebut digunakan untuk dua hal yang berdampingan atau bersamaan. Bersamaan bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak belakang, bermakna jantan atau betina, laki-laki atau perempuan bahkan untuk selain binatang dan manusia, seperti pasangan alas kaki.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat 36 Yasin tersebut adalah "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi" berupa palawija, buah-buahan dan tanaman lain, "dan dari diri mereka" dengan menjadikan mereka terdiri atas laki-laki dan perempuan, "maupun dari apa yang tidak mereka ketahui", yaitu aneka makhluk yang demikian banyak dan tidak diketahui.¹²

Ternyata Ibnu Katsir juga menafsirkan kata "الأزواج" dengan makna pasangan terdiri atas laki-laki dan perempuan. Penafsiran Ibnu Katsir ini hampir sama dengan penafsiran al-Qurthuby, bahwa kata "الأزواج" ditafsirkan dengan pasangan-pasangan dari diri meeka. Dan mereka itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi pasangan menurut al-Qurthuby adalah laki-laki dan perempuan.

Dalam tafsir Depag RI dikatakan, bahwa kata "الأزواج" dalam surah Yasin ayat 36 berarti pasangan-pasangan, baik pasangan jenis. Yaitu laki-laki dan perempuan, maupun berpasangan sifat, seperti besar dan kecil. kuat dan lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin dan lain sebagainya. 14

Dari beberapa penafsiran para ulama tafsir yang telah disebutkan, semuanya mengatakan bahwa makna kata "الأزواج" adalah pasangan, baik pasangan laki-laki dan perempuan, maupun pasangan jantan dan betina. bahkan pasangan yang menunjukkan sifat. seperti besar dan kecil. kuat dan lemah dan sebagainya.

c. Q.S al-Dzariyat : 49 dan penafsirannya وَمِنْ كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan", yaitu semua makhluk itu adalah berpasangan : langit dengan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati

dan hidup. celaka dan bahagia, surga dan neraka, hingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, maka menurut Ibnu Katsir, bahwa kata "زوجين" adalah berarti pasangan laki-laki dan perempuan. Menurutnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan bahkan semua makhluk berpasang-pasangan dan semuanya dengan makna yang berlawanan, seperti pasangan malam adalah siang, pasangan matahari adalah bulan dan lain-lain.

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap kata "وجين" sama dengan penafsiran M.Quraish Shihab, hanya berbeda dalam pemberian sebagian contoh dan redaksi. M Quraish Shihab memberikan contoh yang berpasangan, seperti ada malam ada siang, ada atas ada bawah, demikian seterusnya. Semua selama dia makhluk memiliki pasangan. Hanya sang Khalik, Allah SWT yang tidak ada pasangannya, tidak ada pula sama-Nya. Dari segi ilmiah menurut M.Quraish Shihab terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan ada juga arus negative, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan wujud yang terkecil dan tidak dapat terbagi, ternyata iapun berpasangan. Atom terdiri dari electron dan proton. Ternyata M.Quraish Shihab juga mengartikan "وجين" adalah pasangan yang berlawanan. termasuk manusia adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Dari penafsiran-penafsiran para ulama tafsir yang telah dikemukakan di atas, yaitu penafsiran terhadap Q.S al-Rum :21, Yasin : 36 dan al-Dzariyat:49, semuanya menunjukkan, bahwa kata-kata."ارُواجا" dan "زوجين" adalah berarti pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu pun di antara ulama tafsir yang mengatakan, bahwa kata-kata tersebut berarti pasangan laki-laki dengan laki-laki (homo), atau pasangan perempuan dengan perempuan (lesbi).

Dengan demikian, maka tidak benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa pasangan yang disebutkan dalam surah al-Rum :21, Yasin :36 dan al-Dzariyat : 49, tidak hanya pada pasangan hetero (lakilaki dan perempuan), melainkan bisa homo dan bisa lesbi. Ungakapan ini adalah suatu pandangan yang menyesatkan, karena bertentangan dengan nash-nash Al-Quran dan Hadis serta kesepakatan ulama Islam sedunia yang mengatakan bahwa homoseks dan lesbian haram hukumnya dan pelakunya harus diberi hukuman/sanksi. Para ulama berbeda pendapat hanya dalam menetapkan jenis hukuman/sanksi yang dikenakan kepada pelaku homoseks. Sedangkan kepada para pelaku lesbian para ulama sepakat mengatakan, bahwa hukuman/sanksi yang dikenakan kepada mereka adalah ta'zir, yaitu hukuman yang berat atau ringannya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah (hakim). Jadi pelaku

homoseks dan lesbian bukan masalah khilafiyah, karena ada larangan langsung dari Al-Quran dan Hadis, kemudian diikuti dengan kesepakatan ulama sedunia tentang keharaman perbuatan homo dan lesbi tersebut.

MUI tidak membenarkan adanya upaya pelegalan homoseksual, karena masalah ini sudah jelas dilarang oleh 4l-Qur an dan Hadis, bahkan ulama seluruh dunia sepakat mengatakan keharaman prilaku dan perbuatan homoseksual (homo dan lesbi). Disamping itu prilaku dan perbuatan homo dan lesbi bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta KHI tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah adalah laki-laki dan perempuan. Bukan pasangan homo, atau lesbi yang melakukan perkawinan sebagaimana beberapa tahun terakhir ini. sudah ada pasangan sesama jenis (homoseksual) melakukan perkawinan yaitu sejak tahun 2003. Dikalangan homoseks menyebut adanya 4000 hingga 5000 orang homo di Jakarta. Sedangkan gaya Nusantara memperkirakan 260.000 dari enam juta penduduk Jawa Timur adalah homo. Bahkan Dede Oetomo memperkirakan secara nasional jumlahnya telah mencapai sekitar 1 % dari total penduduk Indonesia. 18

Berhubung karena perbuatan homoseksual (homo dan lesbi) sudah jelas hukumnya, yaitu haram, maka MUI tidak mengeluarkan fatwa untuk masalah hokum nikah sejenis.

Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam arti yang umum adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga untuk melukai anggota keluarga lain. Bentuknya bisa berupa penganiayaan fisik sejenis pukulan, tendangan, tamparan dan lainlain. Bisa juga berupa penganiayaan fsikis/emosional seperti ancaman, hinaan, cemoohan dan lain-lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami dan anak, bahkan pada pembantu rumah tangga. Namun dalam berbagai kasus KDRT, banyak terjadi pada penganiayaan terhadap istri oleh suami, ketimbang keluarga yang lain.

KDRT terjadi karena kurang atau tidak mengetahui ajaran agama, salah memahami ajaran agama, atau salah menafsirkan teks-teks ajaran agama. Di samping itu juga antara lain karena masalah ekonomi, seperti pendapatan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak saling pengertian antara suami-istri dan anggota keluarga lainnya, tidak dapat mengendalikan emosi dan lain-lain. Kekerasan terhadap istri terjadi antar alain misalnya, dalam ajaran Islam diwajibkan kepada laki-laki calon suami untuk memberikan mahar (maskawin) kepada perempuan calon

isteri (Q.S. al-Nisa' : 4) sebagai pemberian yang tidak disertai harapan menerima imbalan apapun, tanpa ada tawar menawar seperti yang lazim berlaku dalam jual beli.

Tetapi kewajiban memberikan mahar kepada perempuan ini sering disalah tafsirkan, bahwa mahar itu sebagai harga perempuan, oleh sebab itu laki-laki/suami boleh berlaku sewenang-wenang kepada isterinya. Isteri wajib taat kepada suami walaupun ia tidak bertanggung jawab kepada rumah tangganya. Pada hal pemberian mahar ini hanya sebagai tanda keikhlasan seorang calon suami untuk menikah dengan calon isterinya itu, kemudian setelah menikah akan diikuti dengan pemberian nafleah kepada isterinya, bahkan kepada anak-anak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Pemberian nafkah ini, meliputi nafkah lahir batin, makan minum, tempat tinggal, pengobatan dan lainlain yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kalau isteri membantu nafkah dalam rumah tangga, itu hanya sebagai tabarru', bukan sebagai kewaj ibannya.

Demikian pula, karena kurang/tidak memahami ajaran agama, walau suami berbuat jahat kepada isterinya, tidak mu'asyarah bil al-Ma'ruf kepadanya dan lain-lain, isteri harus sabar dan pasrah saja atas perlakuan suaminya itu, agar dia masuk syurga dan tidak masuk neraka. Di samping itu karena mereka sudah dikaruniai anak, isteri bersabar saja, agar tidak diceraikan oleh suaminya, karena hak talak ada di tangan suami. Atas dasar ini, sehingga sebagian dari para suami berbuat sewenang-wenari melakukan kekerasan terhadap isterinya, karena isteri tidak berhak menjaruhkan talak.

Dalam pergaulan rumah tangga, isteri bernak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 19:"Hai orang-orang yang beriman, tidak balal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padabal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Perlakuan yang patut (baik) tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Apabila hak-hak isteri tidak diberikan oleh suami, berarti suami sendiirlah yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh isteri.

Isteri boleh menuntut pembatalan perkawinan/akad nikah dengan khulu' (gugatan cerai) setelah upaya-upaya ialah melalui pihak

ketiga (hakam), bila suami tidnk mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah, sedang istri itu tidak rela, atau suami berbuat kasar melakukan kekerasan, beruat serong, pemabuk dan sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 229:

Artinya: 'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak balal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan bukum-bukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan bukum-bukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah bukum-bukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-bukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini sering dipenggal oleh sebagian orang, yaitu hanya diambil dari awalnya saja. "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Sedangkan yang berhak menjatuhkan thalak adalah suami, akibatnya suami banyak yang beruat sewenang-wenang kepada isteri dengan alasan bahwa yang berhak menjatuhkan thalak tersebut hanya si suami. Akibat khulu', suami tidak bisa ruju' tanpa persetujuan dan kesediaan mantan isteri.

Selanjutnya, karena salah memahami maksud ayat Al-Quran juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap istri/perempuan dalam rumah tangga, seperti dibolehkannya suami memukul istri yang nusyuz sebagai pendidikan. Al-Quran Surah an-Nisa' 34 memberikan hak kepada suami untuk mendidik isterinya yang nuzyuz (durhaka, menyeleweng, sombong, benci kepada suami dan lain-lain), melalui tiga cara: menasihati (membujuk), pisah tidur dan memukulnya. Tiga cara ini dialkukan secara bertahap.

"Memukul" hanya dapat dilakukan setelah Nusyuz si isteri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Syafi'i mengatakan: "Suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala". ¹⁹ Meskipun pemukulan seperti itu dapat dibenarkan, tetapi para ahli fikih sepakat, bahwa yang utama dan terbaik, adalah menghindarinya atau tidak melaksanakannya, karena Nabi SAW bersabda "Jangalah kamu memukul kaum perempuan". ²⁰

Aisyah RA mengatakan : "Rasulullah SAW tidak pernah memukul isterinya, tidak juga pembantunya. Beliau tidak memukul kecuali di jalan Allah, atau aturan-aturan Allah dinodai". Dilihat dari konteksnya, pemukulan itu diperkenankan sehubungan dengan

kegarangan perempuan terhadap suaminya. Jadi bukan dalam kondisi yang biasa sehingga dengan alasan ayat tersebut suami dengan sewenang-wenang memukul isterinya.

Kemudian berkenaan dengan KDRT akibat tekanan ekonomi, karena haisl pencaharian dan penghasilan suami tidak mencukupi untuk membiayai rumah tangga, atau karena suami kena PHK akhirnya mempekerjakan anak-anaknya yang masih dibawah umur, khususnya anak perempuan yang ABG disalurkan orang tuanya menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT), bahkan ada pula yang memperdagangkan putrinya untuk menjadi PSK, atau menjual anaknya yang masih bayi dan lain-lain. Kesemuanya ini termasuk KDRT dan dilarang diharmakan dalam ajaran Agama Islam.

Di dalam ajaran Islam, yang bertanggung jawab membiayai dan memberi nafkah kepada anak, adalah ayahnya/orang tuanya, bahkan anak kecil yang masih di bawha umur di suruh bekerja untuk membiayai dan memberi nafkah kepada ayahnya, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 233.

Artinya: 'Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajihan ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibehani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajihan demikian. apahila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apahila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Begitu pula tentang perdagangan anak, anak sebagai seorang manusia, haram hukumnya untuk memperdagangkannya, karena manusia itu, adalah makhluk yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Isra'/17:70: ''Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anakanak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebibkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Bahkan Allah dalam surah al-Tahrim/66 : 6 berfirman berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ayah/orang tua terhadap pendidikan, kemaslahatan dan keselamatan dirinya dan anak-anaknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa ayah/orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, mendidiknya, memeliharanya, menjaga keselamatannya dan kemaslahatannya, haram hukumnya melakukan kekerasan kepadanya, atau menelantarkannya.

Penutup

Isu-isu penting dalam problematika perempuan dalam perkawinan dan keluarga yang berkaitan dengan kedudukan hukum nikah siri/nikah di bawah tangan, nikah kontrak/nikah mut'ah nikah beda agama, nikah sejenis dan kekerasan dalam rumah tanggan (KDRT) pada belakangan ini semakin mencuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini semua merupakan tantangan bagi Hukum Islam agar dapat memberikan kontribusinya dalam mencari solusi untuk memecahkan problematika tersebut. Sehingga pada akhirnya Islam menjadi rahmatan lil 'alamin.

Catatan Akhir:

MAJAQALAM

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 107.

³ M. Atho Mudzar dan Khaeruddin Nasutin, Hukum Keluarga ..., h. 212.

⁵ M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 216.

* Depag RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya. (Jakarta: Balitbang, 2007), Jilid VI, h. 481.

¹⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, h. 538.

12 Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'A5bim, h. 992.

² M. Atho Mudzar dan Khaeruddin Nasutin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 211.

⁴ MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 163-164.

⁶ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (t.t., Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), Jilid III, h. 429.

⁷ Lihat al-Qurthuby, *al-Jami' li Abkam al-Qur'an.* (t.t., t.p., t.th.), Cet III, Jilid XIII, h. 17.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 1423 H-2003 M), cet I, Jilid XI, h. 33, 34.

¹¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbab, h. 539.

¹³ Lihat al-Qurthuby, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid XV, h. 26.

¹¹ Depag RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Balitbang, 2007), Jilid VIII, h. 223.

¹⁵ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azbim, Jilid IV, h. 237 dan Jilid III, h. 571.

¹⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbab, h. 539.

- ¹⁷ Lihat Penafsiran M. Quraish Terhadap Q.S. al-Rum: 21.
- 18 L
Ihat Suara Islam, Edisi 42 Tanggal 18 April 1 Mei 2008 M/
 11-24 Rabiul Akhir 1429 H, h. 13.
- ¹⁹ Najib Muthi'i, *Takmilah al Majma'*, (Jeddah : Maktabah al Irsyad, t.th.), Jilid XV, h. 325.
- ²⁰ Al Suyuthy, al Jami' al Shaghir. (Cairo: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, 1954), Jilid II, h. 359.
- ²¹ Wahbah al Zuhaily, al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), Cet II, Jilid VII, h. 340.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- M. Atho Mudzar dan Khaeruddin Nasutin, *Unkum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2003)
- M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azbim*, (t.t., Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), Jilid III,
- al-Qurthuby, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (t.t., t.p., t.th.), Cet III, Jilid XIII Depag RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Balitbang, 2007), Jilid VI
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 1423 H-2003 M), cet I, Jilid XI,
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid IV, h. 237 dan Jilid III, h. 571.
- Suara Islam, Edisi 42 Tanggal 18 April 1 Mei 2008 M/ 11 24 Rabiul Akhir 1429 H, h. 13.
- Najib Muthi'i, *Takmilah al Majma*'. (Jeddah : Maktabah al Irsyad, t.th.), Jilid XV
- Al Suyuthy, *al Jami' al Shaghir*, (Cairo : Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, 1954), Jilid II,
- Wahbah al Zuhaily, *al Fiqb al Islamy wa Adillatubu*, (Damaskus : Dar al Fikr, 1985), Cet II, Jilid VII.